

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**CAMPUR TANGAN MERTUA DALAM KEHIDUPAN RUMAH TANGGA
ANAK DI DESA RANAH KECAMATAN KAMPAR
KABUPATEN KAMPAR MENURUT
TINJAUAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



UIN SUSKA RIAU

DISUSUN OLEH :

RAHMI JUNITA
NIM. 11820121433

**PROGRAM S1
PRODI HUKUM KELUARGA**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1443 H/2023 M**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “CAMPUR TANGAN MERTUA DALAM KEHIDUPAN RUMAH TANGGA ANAK DI DESA RANAH KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM”, yang ditulis oleh:

Nama : RAHMI JUNITA
 NIM : 11820121433
 Program Studi : Hukum keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis/ 12 Januari 2023
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 24 Januari 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Ade Fariz Fahrullah, S. Ag.,M.Ag

Sekretaris
Dra. Nurlaili, M. Si

Penguji I
Dr. Aslati, S. Ag.,M.Ag

Penguji II
Dr Zulikromi, Lc., M.S.

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkifli, M. Ag
 NIP. 19741006 200501 005





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **“CAMPUR TANGAN MERTUA DALAM KEHIDUPAN RUMAH TANGGA ANAK DI DESA RANAH KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM,** yang ditulis oleh:

Nama : RAHMI JUNITA
 NIM : 11820121433
 Program Studi : Hukum Keluarga

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 24 Januari 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Ade Fariz Fahrullah, S. Ag., M. Ag

Sekretaris
Dra. Nurlaili, M. Si

Penguji I
Dr. Aslati, S. Ag., M. Ag

Penguji II
Dr. Zulikromi Lc., M. Sy.

Mengetahui:
 Kabag T.U
 Fakultas Syariah dan Hukum



Azmiati, S. Ag., M. Si
 NIP. 19721210 200003 2 003



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Campur Tangan Mertua dalam Kehidupan Rumah Tangga Anak di Desa Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Menurut Tinjauan Hukum Islam ”, yang ditulis oleh:

Nama : Rahmi junita
NIM : 11820121433
Program Studi : Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 04 Januari 2023

Pembimbing 1

Hj. Mardiana, M.A
NIP.19740410 199003 2 001

Pembimbing 2

Dr. H. Maghfirah, MA
NIP.19741025 200312 1 002

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : RAHMI JUNITA

NIM : 11820121433

Tempat/ Tgl. Lahir : Ranah, 03 juni 2000

Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum

Prodi : Hukum Keluarga

Judul Skripsi : CAMPUR TANGAN MERTUA DALAM KEHIDUPAN RUMAH TANGGA ANAK DI DESA RANAH KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. **Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.**
2. **Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.**
3. **Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.**
4. **Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.**

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 04 Januari 2023

Yang membuat pernyataan



RAHMI JUNITA
NIM : 11820121433

• pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang memperjualbelikan atau menyewakan hak cipta ini kepada pihak lain.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, penulis ucapkan kehadiran Allah swt yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan sebaik-baiknya. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw serta keluarga dan sahabatnya sekalian. Dimana atas berkas perjuangan beliau kita bisa menikmati kelezatan ilmu sampai sekarang ini.

Akhirnya dengan izin dan rahmat Allah penulis bisa menyelesaikan skripsi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi S1 Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam menyelesaikan penulisan ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah banyak membantu, terutama kepada:

1. Ayahanda tercinta Syamsir T.S, Ibunda tersayang Rasyidah, Kakak-kakak tersayang yang telah membantu penulis selama menimba ilmu di dunia perkuliahan Elvira Samra, Elni Novriani, Elrio, Ali hanafia. Yang telah memberikan dukungan serta bimbingan dan bekal ilmu pengetahuan serta kasih sayang sekaligus pengorbanan baik secara moril maupun materil demi keberhasilan saya dalam menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Prof. Dr. hairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberikan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag, serta Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Erman, M.Ag, Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawaridi, M.Si dan Wakil Dekan III Ibu Dr.Hj. Sofia Hardani, M. Ag.
4. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Bapak H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA dan Sekretaris Program Studi Bapak Ahmad Fauzi, S.HI, MA dan seluruh Dosen di Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis.
5. Bapak Dr H. Maghfirah M.A dan Ibu Hj. Mardiana, M.A selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah banyak memberikan masukan dan perbaikan agar lebih baik dan atas segala sikap yang penuh kesabaran dan motivasi yang tulus kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag selaku Penasehat Akademis yang telah membimbing selama menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Para dosen dan seluruh staf Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan waktu dan ilmunya selama perkuliahan berjalan.
8. Suami tercinta Bobby Candra yang selalu menemani penulis di saat susah dan senang, yang selalu mau direpotkan dalam segala hal.
9. Mertua tersayang Erniwati yang selalu memberikan dukungan terbaik untuk penulis supaya penulis berhasil.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Terkhusus kepada teman-teman Law Girls Betti Rahmasari SH, Hayatul Mardhiah SH, Lailatur Rahmi SH, Niken Pebimelisa SH, Nurainun SH, yang telah memberikan waktu dan tenaganya dan selalu mau direpotkan demi kelancaran skripsi ini.

11. Terkhusus untuk teman terbaikku Desi Rahmadani S.Sos yang selalu menemani penulis dari awal perkuliahan hingga saat ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal ini dikarenakan keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Penulis berharap semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi penulis dan juga bagi pembaca.

Aamiin yaa Rabbal ‘Alamin.

Pekanbaru, 04 Januari 2023

Penulis

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah dan Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori	10
1. Konsep Tentang Keluarga	10
2. Keterlibatan Orang Tua Dalam Keluarga Anak	21
3. Jenis dan Bentuk Campur tangan Mertua	27
4. Cara Menyikapi Mertua Yang Ikut Campur	27
B. Tinjauan Penelitian Terdahulu	30
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	33
B. Lokasi Penelitian	33
C. Subjek dan Objek Penelitian	33
D. Sumber Data Penelitian	35
E. Populasi dan Sampel	35
F. Teknik Pengumpulan Data	36
G. Analisis Data	37
H. Teknik Penulisan Data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	39
1. Kondisi Geografis	39
2. Pendidikan	40
3. Keagamaan	41

BAB V PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP PENULIS

4. Ekonomi dan Mata Pencaharian	43
5. Sosial Budaya	44
B. Hasil Penelitian	45
1. Bentuk-Bentuk dan Dampak Campur Tangan Mertua Dalam Kehidupan Rumah Tangga Anak	45
2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Campur Tangan Mertua Dalam Kehidupan Rumah Tangga Anak	57
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Klasifikasi Penduduk Menurut Jenis Kelamin.....	40
Tabel 4.2 Klasifikasi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan	41
Tabel 4.3 Sarana dan Prasarana Pendidikan	41
Tabel 4.4 Agama yang dianut	42
Tabel 4.5 Sarana Rumah Ibadah	42
Tabel 4.6 Ekonomi dan Mata Pencarian	43
Tabel 4.7 Kepala Suku Desa Ranah.....	45

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan adalah naluri segala makhluk Allah termasuk manusia, maka setiap diri akan cenderung untuk mencari pasangan hidup dari lawan jenisnya untuk menikah dan melahirkan generasi baru yang akan memakmurkan kehidupan dimuka bumi ini. Manusia tidak akan berkembang tanpa adanya suatu perkawinan, karena pada dasarnya perkawinan menyebabkan adanya keturunan menimbulkan keluarga yang berkembang menjadi kerabat serta masyarakat.

Pernikahan di dalam Islam adalah akad yang sangat kuat (*mistaqan ghaliza*), yang tidak lepas dari unsur menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya adalah ibadah (*ubudiyah*). Ikatan perkawinan sebagai *mistaqan ghaliza* dan menaati perintah Allah bertujuan untuk membina dan membentuk terwujudnya ikatan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami-istri dalam kehidupan-kehidupan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.¹Perkawinan merupakan sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Allah, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang diciptakan Allah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan, sebagaimana berlaku pada manusia.²

¹Djamaan Nur, *Fikih Munakahat*, Cet. 1,(Semarang: CV. Toha Putra, 1993). h. 5.

²Boedi, Abdullah, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: Cv. Pustaka Setia), h. 17.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan adanya perkawinan, maka akan lahir penerimaan status baru, dengan sederetan hak dan kewajiban yang baru, serta pengakuan yang baru oleh orang lain. Seorang laki-laki yang menjadi suami memperoleh berbagai hak suami dalam keluarga itu. Begitupun seorang wanita yang mengikatkan diri menjadi isteri dalam suatu perkawinan memperoleh hak pula. Disamping itu sebagaimana lazim dan wajarnya merekapun memikul pula kewajiban-kewajiban akibat menggabungkan dan meningkatkan diri dalam keluarga hasil perkawinan itu.

Sebagaimana firman Allah SWT :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.” (Q.S. Az-Zariyat: 49).³

Dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴ Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dalam mencapai kesejahteraan dalam keluarga dengan tujuan bahagia dan kekal.

³Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Yogyakarta: Alfatih, 2015), h. 522.

⁴Armia, *Fikih Munakahat*, (Medan: Cv. Manhaji, 2015), h. 25.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jika pernikahan berjalan dengan baik, maka keluarga bahagia yang tenteram, penuh cinta dan kasih sayang akan otomatis berbentuk dalam keluarga. Akan tetapi dalam perjalanan suatu pernikahan tidak lepas dari konflik yang ringan maupun berat atau bahkan berujung pada perceraian. Mendambakan pasangan merupakan fitrah sebelum dewasa, dan dorongan yang sulit dibendung setelah dewasa. Kesendirian, dan lebih hebat lagi keterasingan, sungguh dapat menghantui manusia yang pada dasarnya adalah makhluk sosial, makhluk yang membawa sifat “ketergantungan”. Karena alasan-alasan inilah, maka manusia melakukan perkawinan, bekeluarga, bahkan bermasyarakat dan berbangsa.⁵

Menikah bagi manusia bahwasanya Allah SWT tidak menjadikannya seperti apa yang ada pada kehidupan hewan yang bebas tanpa batas dalam penyaluran syahwat.⁶ Pernikahan adalah amanah dan tanggung jawab. Bagi pasangan yang masing-masing mempunyai niat tulus untuk membangun mahligai kehidupan bersama dan menyadari bahwa pernikahan ialah tanggungjawab dan amanah, maka pernikahan mereka bisa menjadi surga. Apalagi bila keduanya saling mencintai.⁷

Hukum Islam menghendaki bentuk keluarga inti (*nuclear family*) yang terdiri dari ayah, ibu dan anak. Begitu pula dengan Hukum Positif (di Indonesia) sebagaimana tercantum pada Pasal 32 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mengisyaratkan bahwa suami dan isteri

⁵ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 1999), h. 5.

⁶ Achamad Fahani, *Nikah Nabi*, (Yogyakarta: Lamafa Publika, 2014), h. 1.

⁷ Mushofa Bisri, *Mempelai Surga*, (Yogyakarta: Pustaka Yalamlam, 2010.), h. 7.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harus mempunyai tempat kediaman yang tetap yang telah ditetapkan oleh mereka berdua (suami istri).⁸

Sedangkan dalam hukum adat seseorang cakap penuh melakukan perbuatan hukum, apabila sudah hidup mandiri dan berkeluarga kemudian memisahkan diri dari orangtuanya untuk berumah tangga sendiri dengan istri dan anak-anaknya.⁹ Bisa dipastikan dan tidak bisa dipungkiri pastilah setiap individu menginginkan rumah tangga yang ideal. Rumah tangga ideal adalah rumah tangga yang selalu mengikuti perintah Allah SWT dan mengikuti sunnah rosul. Rumah tangga yang dihuni oleh sepasang suami istri yang selalu mengembalikan semua masalah yang dihadapi kepada-Nya. Selalu bersabar dalam setiap masalah yang dihadapi, selalu bersyukur atas rizki yang diterima.¹⁰

Di masyarakat manapun di dunia, keluarga merupakan kebutuhan manusia yang universal dan menjadi pusat terpenting dari kegiatan dalam kehidupan individu. Keluarga diartikan sebagai satuan sosial terkecil yang dimiliki manusia sebagai makhluk sosial, yang ditandai adanya kerjasama ekonomi. Keluarga merupakan sepankat hubungan yang menciptakan pribadi-pribadi manusia.

Rasa kasih sayang orang tua yang berlebihan terhadap anaknya terkadang memunculkan suatu konflik dalam rumah tangga anaknya ketika

⁸ Indonesia, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁹ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, cet. Ke-14, (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1995), h. 104.

¹⁰ Nur Fadillah, *Metode Anti Perselingkuhan dan Perceraian*, (Yogyakarta: Genius Publisher, 2012), h. 77.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pandangan antara orangtua anak atau menantu tersebut tidak sepadan, seperti memberikan sokongan nafkah dalam rumah tangga anak, dan lain-lain.

Perlu dijelaskan disini, bahwa yang dimaksud dengan berumah sendiri dan tidak lagi menjadi satu dengan orangtua itu adalah cukup misalnya dengan mendirikan serta menempati rumah sendiri dalam pekarangan rumah orangtuanya, jadi tidak harus menempati rumah yang letaknya diluar pekarangan rumah orangtuanya.

Namun pada praktiknya, prinsip diatas, yakni prinsip untuk membentuk keluarga kecil yang terlepas dari segala bentuk intervensi orangtua tidak dapat dilakukan secara menyeluruh oleh masyarakat Desa Ranah. Sedangkan permasalahan yang perlu dipertanyakan adalah eksistensi hak pasca pernikahan yaitu hak wali atau orangtua terhadap anak yang telah menikah, masihkah mempunyai hak untuk mengintervensi atau mencampuri urusan rumah tangga anak? Yang dalam hal ini perlu diperjelas bagaimana hak anak setelah melangsungkan perkawinan dan hidup berumah tangga.

Masalah klasik yang sering dialami pasangan suami-istri adalah bagaimana menjaga hubungan yang baik dengan mertua, karena keluarga besar sering memiliki pengaruh yang cukup signifikan. Lebih spesifik lagi, masalah ini ini lebih sering dirasakan oleh wanita sebagai menantu. Akan jadi lebih kusut lagi saat sang menantu bukan pilihan ideal mertua.

Dimata orangtua, status anak tidak akan pernah berubah walaupun anaknya sudah berusia dewasa. Banyak yang belum bisa “melepas” anaknya untuk benar-benar menjalani hidup sebagai manusia dewasa. Dan ini sering

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tercermin dari cara orangtua memperlakukan anaknya yang sudah menikah. Saking sayangnya, tanpa sadar mereka sebenarnya sudah mengintervensi kehidupan pribadi si anak, yang dalam konteks ini juga menyangkut pasangan kehidupannya.

Tidak sedikit orangtua yang malah belum rela untuk melepas anaknya. Apalagi jika selama ini salah satu dari mereka atau keduanya sangat menggantungkan hidupnya kepada anaknya. Bukan hanya menuntut materi, tetapi juga kebahagiaan. Kenapa bisa dibilang menuntut? Begini penjelasannya. Biasanya, kondisi ini dialami oleh orangtua yang kehidupan pernikahannya kurang harmonis. Karena merasa kesepian, komunikasi dengan pasangan mandek, bahkan masih sering terlibat konflik, perhatian anak menjadi segala-galanya. Seringkali orangtua yang kesepian dimasa tuanya menuntut untuk dibahagiakan oleh anak. Mereka ingin selalu diperhatikan dan dicukupkan secara materi dan emosi. Bisa dibayangkan bagaimana gundahnya perasaan mereka saat mendengar anaknya akan menikah.

Campur tangan mertua terhadap anak yang telah berkeluarga pada Desa Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar dipengaruhi oleh berbagai faktor, yang diantaranya adalah faktor kekerabatan, ekonomi, pendidikan, dan faktor perbedaan pemahaman keagamaan, sehingga melahirkan berbagai pandangan hukum tentang batasan dan praktik intervensi.¹¹

¹¹Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, cet. Ke-5, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), h. 73.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ada beberapa bentuk yang berkenaan dengan campur tangan mertua dalam rumah tangga anak, terkadang dengan ikut campurnya orangtua tersebut merupakan bantuan terhadap rumah tangga anak dan terkadang pula bisa merupakan masalah dalam rumah tangga anak ketika terjadi perbedaan pendapat antara keluarga orangtua dengan keluarga anak.

Campur tangan atau investasi keluarga orang tua terhadap keluarga anak berawal dan berlangsung dari saat keluarga anak membentuk keluarga baru (dengan adanya perkawinan) dan dalam praktiknya ada pula yang berlangsung pada waktu yang cukup lama. Fenomena intervensi keluarga orang tua terhadap keluarga anak pada kasus diatas juga biasa terjadi pada kehidupan keluarga orang tua dan keluarga yang berdekatan ataupun masih menyatu dalam sebuah bangunan rumah tangga.

Hidup dalam satu bangunan rumah tangga sebagaimana pasangan suami istri yang masih tinggal serumah dengan mertua (keluarga orang tua), bagi sebagian pasangan suami istri tinggal serumah dengan mertua adalah hal biasa dan bukan masalah yang mungkin bisa mengancam keutuhan rumah tangga. Di Desa Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar penulis menemukan sebanyak 5 keluarga yang masih berdekatan rumahnya dengan keluarga inti dan keluarga anak yang masih menyatu atau satu rumah dengan keluarga orang tua.

Dari uraian diatas penulis tertarik untuk mengetahui dan meneliti lebih jauh mengenai masalah ini, sehingga penulis ingin menuangkannya dalam bentuk karya ilmiah dengan judul : **“Campur Tangan Mertua Dalam**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kehidupan Rumah Tangga Anak Di Desa Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Menurut Tinjauan Hukum Islam”.

B. Batasan Masalah

Karena keterbatasan waktu dan untuk memudahkan penelitian ini, maka penulis membatasi masalah ini, dengan hanya membahas tentang faktor yang mempengaruhi campur tangan mertua dan campur tangan mertua terhadap kehidupan rumah tangga anak di Desa Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar ditinjau menurut Hukum Islam.

C. Perumusan Masalah

Setelah melihat permasalahan dari pembahasan masalah di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk-bentuk dan dampak campur tangan Mertua dalam kehidupan rumah tangga anak di Desa Ranah Kecamatan Kampar?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap campur tangan mertua dalam kehidupan rumah tangga anak di Desa Ranah Kecamatan Kampar?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan dan mengetahui bentuk-bentuk dan dampak campur tangan mertua dalam kehidupan rumah tangga anak di Desa Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.
2. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap campur tangan mertua dalam kehidupan rumah tangga anak di Desa Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Bagi ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum Islam, penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur yang membahas masalah intervensi orang tua dalam rumah tangga anak yang banyak terjadi dimasyarakat.
2. Sebagai syarat menyelesaikan program Sarjana Sastra Satu (S1) dan sebagai syarat memenuhi gelar Sarjana Hukum pada jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bagi masyarakat dan praktisi hukum, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahamann bagi semua kalangan masyarakat.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Konsep Tentang Keluarga

a. Pengertian Keluarga

Islam mengajarkan bahwa berkeluarga adalah salah satu sarana menjaga martabat dan kehormatan manusia. Karena itu, Islam menolak praktik-praktik berkeluarga yang menisbatkan martabat manusia sebagaimana dijalankan oleh masyarakat arab Pra-Islam. Misalnya mengubur bayi perempuan hidup-hidup.

Keluarga adalah dua orang atau lebih yang disatukan oleh ikatan-ikatan kebersamaan dan ikatan emosional dan mengidentifikasi diri mereka sebagai bagian dari keluarga. Keluarga adalah unit kecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan serta orang-orang yang selalu menerima kekurangan dan kelebihan orang yang ada, garis besarnya yang baik diarahkan dan yang buruk diperbaiki tanpa harus menghakimi.¹²

Menurut Salvicion dan Celis (1998) didalam keluarga terdapat dua atau lebih dari dua pribadi yang bergabung karena hubungan darah, hubungan perkawinan atau pengangkatan, di hidupnya dalam satu rumah tangga, berinteraksi satu sama lain dan di dalam perannya

¹²<https://id.wikipedia.org/w/index>. Diakses pada tanggal 11 April 2022.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masing-masing dan menciptakan serta mempertahankan suatu kebudayaan.¹³

Berdasarkan Undang-Undang 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Bab I pasal 1 ayat 6 pengertian keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya (duda), atau ibu dan anaknya (janda).

b. Kedudukan Orang Tua Dalam keluarga

Anak merupakan rejeki sekaligus titipan yang diberikan oleh Allah kepada orangtua untuk dirawat. Pengasuhan anak dengan baik akan membuat anak tumbuh dengan sifat-sifat yang baik. Kewajiban orang tua terhadap anak adalah dengan memenuhi kebutuhan ekonomis baik sandang, pangan, perumahan dan kesehatan. Kemudian kewajiban orangtua terhadap anak adalah pendidikan, yaitu pendidikan jasmani maupun rohani, serta formal maupun non formal. Orangtua harus memberikan pendidikan akhlak terhadap anak-anaknya.

Terdapat beberapa sumber hukum yang terkait dengan kewajiban orangtua terhadap anak, yaitu Al-Quran dan Undang-Undang. Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan kewajiban orangtua terhadap anak adalah surah Al-Baqarah ayat 233 dan Al-An'am ayat 151, sebagai berikut:

¹³ Baron, R.A dan Donn Byrne, *Psikologi Sosial*, (Jakarta: Erlangga, 2003).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرِّضَاعَةَ^{١٤} وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا^{١٥} لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ
لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ^{١٦} فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ
تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ
بِالْمَعْرُوفِ^{١٧} وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anaknya selama dua tahun penuh yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusunannya. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seseorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seseorang ayah karena anaknya, dan walaupun berkewajiban demikian.” (QS. Al-Baqarah: 233)¹⁴

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ إِلَّا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا
وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِّنْ إِمْلَاقٍ^{١٨} نَحْنُ
نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ
وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ^{١٩} ذَلِكَمِمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ
لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Artinya: “Katakanlah (Muhammad), marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukannya dengan apa pun, berbuat baik kepada ibu bapak, janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang member rezeki kepadamu dan kepada

¹⁴ Kementerian Agama RI, *Op. Cit*, h. 37.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka, janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi, janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti.” (QS. Al-An’am: 151)¹⁵

Islam mempunyai karakter sosial yang mendasar, dan keluarga adalah inti masyarakat. Islam cenderung memandang keluarga sebagai sesuatu yang mutlak dan mendekati suci. Adapun Undang-undang yang berkaitan dengan kewajiban orangtua terhadap anak adalah undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974 Tentang perkawinan pasal 45 sebagai berikut:

- 1) Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- 2) Kewajiban orangtua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Dalam ketentuan pasal tersebut batasan dan tanggung jawab orangtua yaitu sampai anak sudah kawin atau dapat berdiri sendiri. Berdiri sendiri artinya tidak bergantung pada oranglain atau mandiri.¹⁶ Kewajiban orangtua terhadap anak sangatlah penting, karena orangtua harus bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan anak tersebut. Kedudukan anak adalah sebagai anugerah Allah, amanah Allah, bukti kebesaran dan kasih sayang Allah, ujian dari Allah dan sebagai

¹⁵Kementerian Agama, *Op. Cit*, h 148.

¹⁶Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 172.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penerus serta pewaris orangtua.¹⁷ Adapun Undang-undang yang membahas tentang kedudukan anak adalah Undang-undang No.1 Tahun 1974 pasal42 sebagai berikut: “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.

Seorang anak berhak mendapatkan kebebasan namun tetap harus sesuai sengan aturang dan panutan orangtua atau walinya. Anak berhak atas pelayanan kesehatan, memperoleh perlindungan dari eksploitasi yang membayangkan dirinya dan lain-lain. Sebagaimana diatur dalam pasal 61 sama 65 Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai berikut:

1. Pasal 61, setiap anak berhak untuk beristirahat, bergaul dengan anak yang sebayanya, bermain, berkreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya.
2. Pasal 62, setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spritualnya.
3. Pasal 63, setiap anak berhak untuk tidak dilibatkan di dalam peristiwa peperangan, sengketa, kerusuhan sosial, dan peristiwa lain yang mengandung unsur kekerasan.
4. Pasal 64, setiap anak berhak untuk memperoleh pelindungan dari eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan

¹⁷ Miftah Faridh, *Keluarga Bahagia*, (Bandung: Pustaka, 1983), h. 44.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spritualnya.

5. Pasal 65, setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak,serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika,psiktropika, dan zat adiktif lainnya.

Selain Undang-undang No.1 Tahun 1974, kewajiban orangtua terhadap anak juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam tentang Peradilan Anak pasal 98 sebagai berikut:

1. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
2. Orangnya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.
3. Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabaila kedua orangnya tidak mampu.¹⁸

Pada dasarnya, peraturan perundang-undangan tidak membedakan tanggung jawab orangtua terhadap anak laki-laki maupun perempuan. Tanggung jawab orangtua terhadap anaknya diatur dalam berbagai perundang-undangan. Namun sampai saat ini Undang-undang belum mengatur mengenai bagaimana batasan

¹⁸Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Agama, Jakarta, 1999.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanggung jawab orangtua terhadap anaknya, khususnya ketika anak telah dewasa.

c. Kedudukan Suami dalam Keluarga

Al-Quran telah menetapkan suami lebih wajar memimpin dalam rumah tangga karena dua hal. Pendiri Pusat Studi Al-Quran (PSQ), Prof. M. Quraish Shihab mengatakan dalam bukunya *Islam yang Disalah pahami*, pertama, karena suami berkewajiban membayar mahar atau mas kawin saat pernikahan. Ia juga berkewajiban menyiapkan kebutuhan hidup sang istri dan anak-anaknya. Kedua, suami memiliki kemampuan dalam memimpin secara teratur dan berkesinambungan. Beberapa ilmuwan menyebut, lelaki memiliki emosi yang lebih stabil dan lebih sabar menghadapi lawan jenisnya dibandingkan perempuan.

Tidak wajar suami yang dibebani tanggung jawab keuangan memiliki pula keistimewaan dalam konteks kepemimpinan, lalu istri yang diserahkan tugas kepemimpinan. Namun, perlu digarisbawahi, tugas kepemimpinan itu baru wajar diperoleh suami apabila dia mampu melaksanakan tugas-tugasnya terhadap keluarga sebagaimana yang disebutkan dua hal tadi.

Suami sebagaimana dinyatakan secara tekstual dalam al-Quran adalah sebagai pelindung bagi istri. Dari sini para ulama menetapkan bahwa suami menjadi pelindung bagi perempuan adalah karena dua hal, yaitu pertama, hal yang bersifat natural karena pemberian dari

Allah. Ini berupa bentuk fisik dan tenaga laki-laki yang secara umum lebih kuat dari perempuan. Kemudian yang kedua adalah hal yang bersifat sosial karena merupakan sesuatu yang diusahakan. Ini berupa harta benda yang dinafkahkan bagi anggota keluarga yang lain, yaitu istri dan anak.¹⁹

Disisi lain, perlu diingat, Islam menuntun pasangan suami-istri selalu bermusyawarah dalam kehidupan rumah tangga. Ini mencerminkan musyawarah dalam kehidupan rumah tangga. Ini mencerminkan musyawarah tersebut dilakukan bukan bersifat sewenang-wenang atau memaksa istri melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama atau mencabut hak-hak pribadi dari sang istri. Misal, menyangkut kepercayaan atau harta benda.²⁰

Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۖ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ
مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ
وَبِعُوْلَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ
الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللرِّجَالُ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ

Artinya: “Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka

¹⁹Departemen Agama RI, *Membangun Keluarga Harmonis*, (Badan Litbang dan Diklat Lajnah Pentashihan Mushaf al-Quran, 2017), h. 107.

²⁰<http://www.republika.co.id/berita/mengapa-derajat-suami-lebih-tinggi-dalam-rumah-tangga>. Diakses pada Selasa 12 April 2022.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.” (QS. Al-Baqarah: 228)²¹

Namun, pada hakikatnya, derajat yang dimaksud dari ayat tersebut bukan karena suami adalah pria dan istri adalah perempuan, melainkan peluang yang dapat diraih suami dengan sikapnya terhadap istrinya. Dalam konteks ini, Guru Besar bidang Tafsir Al-quran, Imam Ibnu Jarir at-Thabari menegaskan kandungan ayat tersebut adalah perintah kepada suami agar memperlakukan istrinya dengan sifat terpuji supaya sang suami memperoleh derajat yang dimaksud.

Imam al-Ghazali menambahkan yang dimaksud perlakuan baik terhadap istri bukanlah tidak menggangukannya, tetap bersabar dalam gangguan atau kesalahan dan memaafkannya saat ia menumpahkan emosi dan kemarahannya. Jadi, kepemimpinan yang diserahkan kepada suami adalah tugas dan tanggung jawab yang harus dipenuhi.

Ini berarti ketetapan suami dalam memimpin rumah tangga bukan berdasarkan jenis kelamin, melainkan pertimbangan yang amat logis. Oleh karena itu, jika seandainya satu dan lain hal yang membuat istri lebih mampu memimpin dari pada suami, maka demi kemaslahatan keluarga kepemimpinan tersebut dapat beralih.

²¹ Kementerian Agama RI, *Op. Cit*, h. 36.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Kedudukan Istri Dalam Keluarga

Diantara beberapa kewajiban seorang istri terhadap suami adalah sebagai berikut:

- 1) Taat dan patuh kepada suami
- 2) Pandai mengambil hati suami
- 3) Mengatur rumah dengan baik
- 4) Menghormati keluarga suami
- 5) Bersikap sopan, penuh senyum kepada suami
- 6) Tidak mempersulit suami dan selalu mendorong suami untuk maju
- 7) Rida dan syukur terhadap apa yang diberikan suami
- 8) Selalu berhemat dan suka menolong
- 9) Selalu berhias, bersolek untuk atau dihadapan suami
- 10) Jangan selalu cemburu buta²²

Dalam pandangan masyarakat kita, seringkali istri diharuskan untuk pandai dalam urusan rumah tangga. Baik itu dalam urusan dapur, bersih-bersih rumah, mencuci baju, menyetrika, merawat anak dan berbagi tugas lainnya. Seolah-olah istri itu seperti pembantu, yang harus siap melayani segala macam kebutuhan suami. Paham ini sudah seringkali ketika ada seorang istri yang tidak melakukan kegiatan rumah tangga, malah dianggap tabu dan tidak pantas.

Padahal dalam ajaran agama Islam, istri memiliki peran tersendiri dalam masalah rumah tangga. Jadi sangat salah jika kita

²² Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 161-162.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengira, bahwa apa yang sudah umum dimasyarakat itu berasal dari ajaran islam. Lalu apa peran istri berdasarkan Al-quran, hadist atau pendapat para ulama?

Menurut mazhab Al-Hanafiyah, seorang istri tidak diwajibkan memasak suami. Tapi sebaliknya, sang suamilah yang wajib memasak istrinya. Dalam salah satu kitab fikih yang muktamad dalam mazhab ini “*Badai’ Ash-Shanai*” yang disusun oleh Al-Imam Al-Kasani menjelaskan; “*Seandainya suami pulang membawa bahan makanan yang masih harus dimasak dan diolah, lalu istrinya enggan memasak atau mengolahnya, istri tidak boelh dipaksa. Suaminya diperintahkan untuk pulang membawa makanan yang siap disantap.*”

Lalu menurut mazhab As-Syafi’iyah, dijelaskan pula bahwa sebenarnya dalam syariat Islam tidak ada kewajiban bagi istri berkhidmat pada suaminya. Salah satu kitab rujukan yang sering digunakan dalam mazhab ini “*Kitab Al-Muhadzdzab*” karya Asy-Syirazi, menjelaskan: “*Tidak wajib atas istri berhidmat unyuk membuat roti, memasak, mencuci dan bentuk khidmat lainnya karena yang ditetapkan (dalam pernikahan) adalah kewajiban untuk memberi pelayanan seksual (istimta’), sedangkan pelayanan lainnya tidak termasuk kewajiban.*”²³

Selain beberapa pendapat tersebut, ada juga pendapat lain yang juga perlu direnungkan. Di mana pendapat-pendapat lain ada yang

²³Kitab Al-Muhadzdzab karya Asy-syirazi, h. 12.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjelaskan bahwa, meskipun pekerjaan rumah tangga itu bukan kewajiban bagi seorang istri, tetapi jika istri mau membantu pekerjaan sang suami, maka seorang istri akan mendapat pahala yang besar dari Allah.

Jadi pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci, menyetrika, menyapu, mengepel bisa menjadi amal ibadah yang ibadah yang bisa menjadi bekal ketika kita menghadap Allah. Di mana kegiatan itu bisa mendatangkan pahala besar, jika kita melakukannya dengan ikhlas. Sebaik-baik wanita adalah seorang sholihah yang membuat suami senang ketika meihatnya, mentaati suami ketika diperintahkan, tidak menyelisihi dengan jiwa ataupun hartanya atas apa yang dibenci, melaksanakan apa yang Allah peruntahkan serta menjauhi seluruh apa yang Allah larang.²⁴

2. Campur Tangan Orang Tua dalam Keluarga Anak

Intervensi adalah istilah yang sering disebut dengan campur tangan atau ikut campur. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, intervensi adalah campur tangan daalam perselisihan antara dua pihak. Aksi ini bisa terjadi pada orang, golongan, Negara dan sebagainya.²⁵ Kata campur tangan sering disamakan dengan keterlibatan. Kata keterlibatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata terlibat yang berarti turut terbawa-bawa dalam suatu masalah. Jadi keterlibatan yaitu keikutsertaan

²⁴Syaikh Muhammad bin Ibrahim at-Tuwajiri, *Ringkasan Fiqih Islam*, (Jakarta: Islam House, 2012), h. 7.

²⁵ Badan Pengembangan dan Pemibanaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

individu atau berperannya sikap ataupun emosi individu dalam situasi tertentu.

Diantara kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah memberi contoh yang baik untuk anaknya sejak mereka lahir hingga dewasa bahkan sampai mereka menikah atau ketika anak mempunyai keluarga baru. Akan tetapi orang tua yang merasa dewasa dan berperan dalam kehidupan anaknya terkadang tidak menyadari bahwa anaknya sudah menikah dan mempunyai keluarga sendiri yang otomatis akan dilepaskan wewenangnya kepada pasangannya.

Rasa kasih sayang orang tua terhadap anaknya yang berlebihan bisa memunculkan suatu konflik dalam kehidupan rumah tangga anaknya ketika pendapat antara orang tua dengan anak atau menantu tidak sama atau sejalan. Rasa kasih sayang yang sangat kuat tersebut bisa menimbulkan bentuk ikut campur tangan di keluarga baru anaknya karena merasa ingin menebus ketiaktahuan orang tua terhadap pendidikan anaknya, bahkan ada orang tua yang meminta anaknya untuk tinggal bersama dengan mereka

Orang tua sangat berperan dalam kehidupan anaknya, makanya semua orang tua menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Seorang wanita telah memainkan peran yang sangat besar dalam masyarakatnya dan tugas yang mulia sebagai ibu dari sebuah generasi baru, sebuah peran yang tidak seorangpun laki-laki bisa mendapatkan kehormatan itu. Karena peran yang sangat tinggi sebagai ibu inilah maka dia berhak untuk

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendapatkan tiga kali ketaatan dari anak-anak dibandingkan dengan sang ayah.²⁶

Campur tangan atau intervensi keluarga orang tua terhadap keluarga anak berawal dan berlangsung dari saat keluarga anak membentuk keluarga baru (dengan adanya perkawinan) dan dalam praktiknya adapula yang berlangsung pada waktu yang cukup lama. Campur tangan atau keterlibatan orang tua dalam rumah tangga anak dapat dilihat dari faktor berikut:

- a. Orang tua selalu menginginkan yang terbaik untuk anaknya

Alasan ini adalah alasan yang paling klasik dan menjadi sejata ampuh yang digunakan orang tua ketika ia masuk ke dalam ranah perkawinan anaknya. Sebelum menikah, anak hidup bersama dengan orang tua. Semua orang tua pasti selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk anaknya. Ikatan ini membuat orang tua merasa berhak dan bertanggung jawab terhadap hidup anaknya. Hal ini membuat orang tua merasa berhak mengatur hidup anaknya dan menantunya

- b. Orang tua belum rela mepelaskan anaknya

Orang tua masih merasa menjadi bagian dalam hidup anaknya. Ia lupa bahwa ketika merestui anaknya menikah, serta merta ia harus merelakan melepas hak asuh anaknya kepada istri atau suaminya. Karena ketika anak memutuskan untuk menikah, maka ia sudah

²⁶ Syaikh Abdul Gaffar Hasan, *Hak dan Kewajiban Wanita dalam Islam*, (Maktabah Raudhah al-Muhibbin), h. 17.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi satu dengan pasangannya dan bukan dengan orang tuanya lagi. Tapi bukan berarti memutus hubungan dengan orang tua

- c. Berbeda pandangan dalam pernikahan

Tidak salah apabila orang tua berbagi pengalamannya dalam menjalani pernikahan, membangun rumah tangga dan membentuk rumah tangga yang baik. Namun masih banyak orang tua yang menggunakan standar versi mereka di zamannya yang tentu sudah berbeda dengan zaman sekarang.

- d. Anak memiliki konsep rumah tangga dan keluarga sendiri

Di lain pihak, anak memiliki visi dan misi sendiri dalam membangun keluarga barunya. Dalam hal ini tergantung seberapa kuat anak bisa bersikap tegas kepada orang tua tanpa harus menyakiti orang tuanya. Tegas yang dimaksud disini adalah berani mempertahankan visi misinya untuk membangun keluarga barunya tanpa intervensi orang tua. Sehingga anak tidak melulu menjadi anak yang selalu mengikuti perkataan orang tua terutama terkait cara membangun rumah tangga mengikuti standar orang tua.

- e. Lokasi tempat tinggal

Ini adalah faktor utama sebenarnya yang sangat mempengaruhi hubungan suami/istri dengan mertua. Pasangan yang tinggal bersama orang tua atau berdekatan dengan orang tua, akan rentan dengan konflik antara mertua dan menantu. Menantu akan selalu merasa tidak nyaman karena mertua akan selalu mengawasi gerak-geriknya. Apalagi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mertua adalah tipe pribadi yang perfeksionis. Mertua akan senantiasa membanding-bandingkan menantu dengan dirinya.²⁷

Pernikahan itu seperti mengalihkan hak asuh anaknya kepada pasangan anaknya. Meskipun demikian, anak dan orang tua harus saling menjaga tali silaturahmi jangan sampai terputus yang ditunjukkan dengan komunikasi yang baik satu sama lain. Orang tua harus sadar dan mengerti bahwa anak juga ingin membangun rumah tangga nya sendiri sama halnya dulu ketika orang tua pun baru menikah dan ingin membangun rumah tangganya dan menjaga agar posisi orang tua tetap di tempat yang seharusnya agar tidak terlalu intervensi dalam rumah tangga anak

3. Jenis dan Bentuk Campur Tangan Mertua Terhadap Urusan Rumah Tangga Anak

Orang tua memang berperan sangat penting terhadap kehidupan anak. Sebagai orang tua, kita harus selalu belajar untuk mendewasakan akal dan pikiran. Jangan sampai berpengaruh terhadap kebahagiaan anak-anak hanya karena sikap orang tua yang kurang dewasa, seperti ketidakbahagian anak dalam pernikahan. Ketidakbahagian dalam pernikahan sama seperti penyakit yang berbahaya. Ketidakbahagian dalam pernikahan dapat muncul dari diri sendiri maupun orang lain.

Pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk waktu selamanya sampai matinya salah seorang suami istri. Inilah sebenarnya yang

²⁷Femalixious, "Intervensi Orang Tua Dalam Rumah Tangga". Artikel dari <http://femalixious.blogspot.com/2016/08/intervensi-orangtua-dalam-rumah-tangga.html?m=1>, diakses 9 agustus 2016.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikehendaki agama Islam. Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putus perkawinan itu dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan maka kemudharatan akan terjadi. Dalam hal ini Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga.²⁸

Perceraian bisa bersumber dari pihak ketika. Pihak ketika yang dimaksud di sini adalah orang di luar suami dan istri. Pihak ketika bukan hanya pria dan wanita lain tetapi bisa juga keluarga dari pihak suami maupun istri terutama orang tua dari keduanya. Campur tangan orang tua tersebut sering dijumpai di kalangan masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari pola kekerabatan yang sangat dekat ketika suatu pasangan tinggal bersama seataap dengan orang lain seperti orang tua ataupun mertua akan semakin besar peluang pertikaian antara suami istri itu terjadi.

Campur tangan orang tua dapat berupa dalam hal positif maupun negative. Bentuk campur tangan dalam hal positif dapat berupa:

- a. Menasehati menantunya mengenai ilmu agama
- b. Menjelaskan tentang kewajiban suami terhadap istri/istri terhadap suami dalam Islam Tanpa menggurui
- c. Menjelaskan peran dan fungsi Ibu atau Ayah dalam rumah tangga Islam
- d. Mengajari cara memasak dan mengurus anak
- e. Sekedar memberi saran atas masalah yang terjadi tanpa memaksa

²⁸Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fikih*, (Jakarta Timur: Kencana, 2003), h.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Menjadi tempat keluh kesah tanpa memberi saran yang mengarah negatif untuk rumah tangga anak.²⁹

Campur tangan dalam hal negatif seperti merasa berkuasa atas anaknya, merendahkan dan menganggap menantunya tidak becus, atau selalu terlibat dalam setiap masalah rumah tangga anaknya. Jenis dan bentuk campur tangan orang tua terhadap anak sekarang ini umumnya dalam hal perekonomian dan pola hidup. Dalam hal ekonomi seperti keuangan, banyak orang tua yang terlalu mengurus perekonomian keluarga anaknya.

Terkadang keterlibatan mertua dalam rumah tangga bisa diartikan menjadi nasehat, bisa pula sebagai rasa iri. Ini tergantung pada persepsi masing-masing. Apabila mertua ikut campur dalam hal kebaikan misalnya menasehati menantunya tentang ilmu agama, mengajari cara memasak dan mengurus anak serta menjadi tempat keluh kesah maka tindakan tersebut diperbolehkan. Sebab pasangan yang baru menikah juga belum terlalu mengerti tentang kehidupan rumah tangga, jadi mereka butuh bimbingan untuk menghindari perceraian.

Di dalam ajaran Islam, pasangan yang telah menikah lebih dianjurkan untuk tinggal di rumah sendiri guna menghindari konflik dengan mertua. Dengan ngontrak rumah maka pasangan bisa belajar hidup mandiri, berjual dari awal secara bersama-sama dan menciptakan

²⁹Kartika Sari Siregar, *Campur Tangan Orang Tua Terhadap Terjadinya Konflik Pasangan Suami Istri Yang Berakhir Pada Perceraian (Perspektif Mediator Pengadilan Agama Medan Dalam Mengangani Kasus Perceraian)*, (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019), h. 24.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehidupan yang islami. Tapi demikian anak tetap wajib berbakti pada orang tua.

4. Cara Menyikapi Mertua Yang Selalu Ikut Campur

Beberapa pendapat mengatakan bahwa tidak mengapa mertua ikut campur dalam rumah tangga asalkan itu dalam hal kebaikan. Apabila mertua memang punya niat baik, pasti beliau tidak akan memihak. Entah itu anaknya atau menantu, mana yang benar pasti dibela. Begitupun dengan menantu, hendaknya menyayangi mertua sebagaimana kasih sayangnya terhadap orang tua. Menyenangkan hati mertua sama halnya dengan membahagiakan suami. Dalam Islam istri yang dapat membuat suami bahagia maka akan diberikan pahala berlipat ganda.

Adapun cara menyikapi sikap mertua yang selalu ikut campur dalam rumah tangga anaknya adalah sebagai berikut³⁰:

a. Jangan dibalas dengan kejahatan

Apabila mertua melakukan hal-hal yang membuat hati kita jadi sakit, misalnya selalu mengeluh terhadap perbuatan kita, memerintahkan ini itu tiada henti, banyak menuntut dan sejenisnya maka jangan dibalas dengan kejahatan juga. Islam mengajarkan agar kejahatan dibalas dengan kebaikan. Mintalah petunjuk kepada Allah ta'ala. Perbanyak berdoa dan bisa didiskusikan dengan baik-baik dengan suami.

³⁰Khanza Safitra, "Hukum Mertua Ikut Campur Dalam Rumah Tangga", Artikel dari <https://dalamislam.com/hukum-islam/pernikahan/hukum-mertua-ikut-campur-dalam-rumah-tangga>, Diakses 2017.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Tinggal terpisah

Tinggal di rumah terpisah adalah cara terbaik untuk menghindari konflik dengan mertua. Setidaknya jika berumah tangga sendiri, kemungkinan mertua ikut campur lebih minim. Selain itu jadi lebih bebas mengatu kehidupan tanpa ada rasa sungkan.

c. Berusaha memahami keinginan mertua

Dari pada terus menerus mengeluh atas tindakan mertua, cobalah memahami keinginannya seperti bisa memposisikan diri sebagai anaknya. Bayangkan kalau mertua itu oang tua sendiri. Dengan begitu akan terjalin ikatan yang kuat dari hati ke hati. Apabila beliau melakukan kesalahan, missal ucapannya menyakiti hati maka mklumi saja, cari tahu apa uanh diinginkannya dan berusaha menjadi pribadi yang ramah

d. Berbicara dengan suami

Jika masih merasa bingung tentang apa yang diinginkan mertua atau mungki merasa tidak nyaman, maka berdiskusilah dengan suami. Ceritakan tentang apa yang terjadi. Sebagai suami tentunya punya tanggung jawab yang besar atas kebahagiaan istri. Suami harus bisa melindungi istrinya sekaligus berbakti pada orang tua. Suami juga tidak boleh memihak. Mana yang benar itulah yang harus dibela

e. Mengajak mertua sama-sama belajar agama

Tak ada salahnya sesekali mengajak mertua untuk ikut kajian agama. Kita bisa berbicara dengan sopan dan santun. Aktivitas ini bisa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendekatkan hubungan dengan mertua. Selain itu dengan belajar ilmu agama maka mertua juga akan lebih mengerti tentang bersikap sesuai dengan syariat Islam.

f. Berbicara dengan orang tua

Apabila masalah sudah terlalu berat, dan jika tidak mampu menyelesaikannya sendiri. Sementara suami juga berpihak pada mertua. Maka tak ada jalan lain kecuali meminta bantuan kepada orang tua. Saat menjelaskan masalahnya kepada orang tua jangan sambil marah-marah, karena itu bisa menyulut emosi mereka. Lebih baik ceritakan dengan baik-baik, gunakan bahasa yang sopan. Sebisa mungkin cobalah menyelesaikan masalah dengan cara yang damai.

Seorang istri harus mengetahui suaminya adalah belahan hati kedua orang tuanya, yang dididik sejak kecil dan diajari setelah remaja, maka sudah menjadi kewajibannya untuk melaksanakan hak-hak kedua orang tuanya dengan cara berbuat kebajikan dan senantiasa menjalin hubungan dengan mereka. Seorang istri harus membantu suami dalam masalah ini dan tidak boleh menjadi penghalang. Dia harus mengingatkan jika suaminya lupa, harus berusaha membuat kedua orang tuanya rela dan juga harus mendekati keduanya, karena mereka berdua juga mempunyai andil menghadirkan seorang suami baginya dan menciptakan kebahagiaan.³¹

³¹ Rizal Darwis, *Nafkah Batin Dalam Hukum Perkawinan*, (Gorontalo: Sultan Amai Press, 2015), h. 52.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tujuan adanya penelitian terdahulu adalah untuk mendapatkan perbandingan dan acuan. Lalu untuk menghindari anggapan kesamaan dalam penelitian ini. Maka dalam tinjauan pustaka ini peneliti mengemukakan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

Dalam penelitian Mohammad Dhiyauddin yang berjudul *Bentuk Keterlibatan Orang Tua Dan Implikasinya Dalam Perkawinan Anak Perspektif Maqasid Syariah Jasse Auda (Studi Di Desa Denanyar Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang)* dijelaskan bahwa di dalam masyarakat Denanyar Jombang terdapat 3 Tipologi keterlibatan orang tua dalam perkawinan yaitu berupa motivasi semangat peningkatan kerja keagamaan dan beribadah sedangkan implikasinya bertambahnya semangat bagi pasangan yang baru menikah untuk membangun rumah tangga secara mandiri. Intervensi karir sesuai dengan keinginan orang tua, intervensi dalam pengambilan keputusan rumah tangga, intervensi ekonomi dan intervensi dalam pengasuhan anak dan memberi kebebasan anak dalam mengatur rumah tangganya sendiri., impilkasinya yaitu melatih kedewasaan anak dengan keluarga barunya. Dalam penelitian ini lebih menjelaskan kepada implikasi keterlibatan orang tua dalam persepektif Jasser Auda, dimana dalam perspektif Jasser Auda implikasi adanya keterlibatan orang tua dalam perkawinan adalah ad-dharuriyyat (primer) seperti intervensi ekonomi dan karir, al-hajjat (sekunder) seperti motivasi keagamaan, pekerjaan dan semangat beribadah, dan al-tahsiniyyat seperti sikap menjaga hubungan silaturrahi antara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluarga anak dengan keluarga orang tua dengan tidak mencampuri urusan rumah tangga anak.³²

Penelitian oleh Muhammad Rivan Ali Akmal yang berjudul *Analisis Intervensi Orang tua Terhadap Pasangan Suami Istri Yang Menikah Di usia Dini Yang Mengakibatkan Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Keboguyang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo)* dijelaskan bahwa intervensi dalam rumah tangga anaknya bisa mengakibatkan perceraian. Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa Hukum Islam mengajarkan agar anak selalu menghormati, menghargai dan memperhatikan orang tuanya, khususnya ketika orang tua sudah tua. Seharusnya orang tua tidak mempunyai wewenang dalam intervensi atau campur tangan yang berlebihan dalam urusan rumah tangga anaknya. Karena pada hakikatnya keluarga anak juga menginginkan kemandirian dan menciptakan dan menciptakan keharmonisan sesuai persepsinya sendiri.³³

Penelitian oleh Susy Nur Cahyanti yang berjudul *Dampak Campur Tangan Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak (Studi Kasus Tentang Pasangan Suami Istri Yang Mengalami Ketidakharmisan Dalam Kehidupan Rumah Tangga Di Desa Panerusan Kulon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara)* dijelaskan bahwa campur tangan orang tua terhadap rumah

³²Mohammad Dhiyauddin, *Bentuk Keterlibatan Orang Tua Dan Implikasinya Dalam Perkawinan Anak Perspektif Maqasid Syariah Jasee Auda (Studi Di Desa Denanyar Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang)*, (Malang: Fakultas Syariah UIN Malik Ibrahim Malang, 2018).

³³Muhammad Rivan Ali Akmal, *Analisis Intervensi Orang tua Terhadap Pasangan Suami Istri Yang Menikah Di usia Dini Yang Mengakibatkan Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Keboguyang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo)*, (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2018).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tangga anak khususnya campur tangan dalam hal ekonomi membawa dampak yang negatif terhadap rumah tangga anak yaitu ada pasangan suami istri mengalami pisah tempat tinggal sehingga mereka tidak bisa menjalankan hak dan kewajiban suami istri sebagaimana mestinya. Adapun bentuk campur tangan orang tua dalam rumah tangga anak adalah orang tua ikut campur maslaah ekonomi. Menantu yang pengangguran emnyebabkan orang tua merasa kesal dan sering menyindirnya. Orang tua mneyuruh agar menantunya menjadi petani saja karena mayoritas mata pencaharian di sana sebagai petani tetapi menantunya menolak karena menurutnya tidak ahli dalam hal pertanian. Pada skripsi tersebut lebih membahas tentang dampak campur tangan orang tua yang mengakibatkan perceraian bagi anaknya.³⁴

Berdasarkan penelaahan karya-karya ilmiah diatas dapat dilihat bahwa para peneliti telah berusaha mengungkap berbagai hal yang berkaitan dengan campur tangan mertua atau intervensi, dimana bisa mengakibatkan dampak negatif pada pernikahan anaknya. Namun sepanjang penelaahan penulis belum ada yang meneliti tentang campur tangan mertua dalam kehidupan rumah tangga anak di Desa Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar menurut tinjauan hukum Islam, karena itu dilakukan penelitian ini.

³⁴Susy Nur Cahyanti, *Dampak Campur Tangan Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak (Studi Kasus Tentang Pasangan Suami Istri Yang Mengalami Ketidakharmonisan Dalam Kehidupan Rumah Tangga Di Desa Panerusan Kulon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara)*, (Purwokerto: Fakultas Dakwah IAIN Purwokerto, 2017).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian sosiologis hukum Islam yang dilakukan dengan menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) yaitu penulis langsung kelapangan untuk penelitian pada objek yang di bahas. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan datang langsung ke Desa Ranah Kecamatan Kampar.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian studi lapangan yaitu di Desa Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. Karena penulis menemukan campur tangan mertua dalam kehidupan rumah tangga anak di Desa Ranah Kecamatan Kampar dan juga lokasinya tidak jauh dari tempat penulis.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti yaitu ayah/ibu(mertua), anak, menantu dan tokoh masyarakat di Desa Ranah.

Objek penelitian adalah sifat keadaan atau atribut dari suatu benda atau sasaran penelitian, bisa berupa sifat, kuantitas, dan kualitas. Yang menjadi objek dari penelitian ini adalah campur tangan mertuadalam kehidupan rumah tangga anak.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti yang dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun populasi dalam penelitian ini berjumlah 15 orang yang terdiri dari 5 pasangan suami istri desa Ranah yang mertuanya ikut campur atau rumahnya berdekatan dengan mertuanya dan 5 orang mertua yang ikut campur terhadap rumah tangga anaknya.

Sampel adalah sebagian dari jumlah populasi yang memiliki sifat yang sama dari objek yang merupakan sumber data untuk penelitian. Dalam penelitian ini, sampel yang diambil berjumlah 15 orang dengan menggunakan teknik total sampling yaitu pengambilan sampel yang dilakukan secara keseluruhan.

E. Sumber Data Penelitian

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini:

a. Data Primer

Sumber data primer ialah sumber data dari hasil informasi tertentu mengenai suatu data dari seseorang atau lebih tentang masalah yang diteliti. Data primer dalam penelitian ini didapatkan dari hasil wawancara, dan observasi dari pihak yang ada campur tangan mertua dalam kehidupan rumah tangga anak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder bersifat data yang mendukung keperluan data primer. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan informasi lainnya yang mendukung untuk pembuatan penelitian ini.

c. Data Tersier

Yaitu bahan pendukung terhadap data primer dan sekunder. Seperti kamu, ensiklopedia dan lain sebagainya yang masih ada keterkaitan dengan masalah yang diteliti.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, maka diperlukan metode pengumpulan data, baik yang berhubungan dengan data primer maupun sekunder, adapun metode adalah :

a. Observasi

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala yang diteliti. Secara intensif teknik ini digunakan untuk memperoleh data dilokasi penelitian, yang bertujuan untuk mencari apa yang sesuai dengan judul penelitian ini. Dalam hal ini peneliti dengan berpedoman pada desain penelitiannya perlu mengunjungi lokasi penelitiannya untuk mengamati langsung berbagai hal atau kondisi yang ada dilapangan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang dilakukan secara langsung. Tujuan utama wawancara ini untuk mendapatkan informasi data yang valid. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara lisan kepada keluarga dan mertua yang mengalami campur tangan mertua dalam kehidupan rumah tangga.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dan bahan-bahan berupa dokumen. Data-data tersebut dapat berupa letak geografis, kondisi masyarakat Desa Ranah Kecamatan Kampar serta hal-hal lain yang berhubungan dengan objek penelitian

G. Teknik Analisis data

Analisis data merupakan suatu aktivitas mengurai atau memburaikan data untuk melahirkan kaidah atau kaidah-kaidah yang berkenaan dengan fokus penelitian dengan menggunakan metode, teknik, dan alat. Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.³⁵

Tujuan dari teknik analisis data adalah untuk menganalisis data yang telah terkumpul dalam penelitian ini. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menggambarkan keadaan atau fenomena di lapangan yang dipilih secara sistematis menurut kategorinya untuk memperoleh

³⁵Elvinaro Ardianto, *Metodologi Penelitian Untuk Public Relations Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung : Saimbios Rekatama Media, 2011), h. 209.

kesimpulan dengan menggunakan bahasa yang mudah dicerna atau mudah dipahami oleh masyarakat umum.³⁶

H. Teknik Penulisan

Teknik penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Induktif, yaitu penulisan dengan metode yang digunakan dalam berfikir dengan bertolak dari hal-hal khusus ke umum
- b. Deduktif, yaitu mengemukakan data yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.
- c. Deskriptif, yaitu mengemukakan dan menggambarkan secara menyeluruh dan apa adanya terhadap masalah yang diteliti

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁶*Ibid*, h. 94.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk campur tangan mertua terhadap anak dapat berupa campur tangan dalam masalah ekonomi, mertua mengatur hal-hal yang ada dalam rumah tangga anak, menambah masalah rumah tangga anak. Penyebab mertua ikut campur dalam rumah tangga anaknya adalah karena faktor ekonomi dan faktor kasih sayang yang terlalu berlebihan. Adapun dampaknya terhadap rumah tangga anak adalah sering terjadi pertengkaran, masalah yang ada dalam rumah tangga anak semakin besar dan bahkan sampai terjadinya perceraian.
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap mertua yang ikut campur dalam rumah tangga anak itu tidak ada masalah sebenarnya kalau baik-baik saja. Akan tetapi jika sampai menyebabkan rumah tangga anak tidak harmonis maka itu tidak boleh dalam Islam, itu sama saja berarti merusak rumah tangga anak dan menghancurkan silaturahmi antar sesama keluarga. Karena Allah membenci perceraian walaupun dibolehkan. Maka orang yang menyebabkan perkara tersebut akan dibenci juga oleh Allah swt.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

B. Saran

Setelah dilakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk penulisan skripsi maka perlu kiranya penulis memberikan beberapa saran yang nantinya dapat dijadikan bahan pertimbangan:

1. Kepada anak dan mertua yang ikut campur dalam rumah tangga anaknya

Anak yang sudah menikah hendaknya tidak bergantung lagi kepada orang tua, jika ada masalah maka diselesaikan dengan berdiskusi antara suami istri tanpa memberi tahu orang lain baik itu orang tua. Sebelum menikah alangkah lebih baiknya sudah menyiapkan tempat tinggal sendiri dari pada tinggal bersama orang tua. Orang tua juga hendaknya lebih memahami dan menyadari bahwa ketika anaknya sudah menikah, mereka sudah mempunyai kewajiban lain terhadap keluarganya sendiri, orang tua tidak perlu mengatur rumah tangga anaknya dengan ikut campur dan menambha masalah dalam rumah tangga anaknya.

2. Kepada masyarakat dan pembaca

Masyarakat hendaknya menjadikan masalah ini sebagai pelajaran bahwa sebelum menikah kita harus mempersiapkan semuanya lahir dan batin supaya rumah tangga kita nantinya bisa menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah yang selalu diberkahi oleh Allah swt.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Boedi, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: Cv. Pustaka Setia
- Azhar Basyir, Ahmad, 1983, *Hukum Adat Bagi Umat Islam*, Yogyakarta: Nur Cahaya
- Arnia, 2015, *Fikih Munakahat*, Medan: Cv. Manhaji.
- Ardianto, Elvinaro, 2011, *Metodologi Penelitian Untuk Public Relations Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung : Saimbiosa Rekatama Media
- At-Tuwajiri, Syaikh Muhammad bin Ibrahim, 2012, *Ringkasan Fiqih Islam*, Jakarta: Islam House
- Badan Pengembangan dan Pemibanaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka.
- Baron, R.A, Donn Byrne, 2003. *Psikologi Sosial*, Jakarta: Erlangga
- Bisri, Mushofa, 2010, *Mempelai Surga*, Yogyakarta: Pustaka Yalamlam
- Darwis, Rizal, 2015, *Nafkah Batin Dalam Hukum Perkawinan*, Gorontalo: Sultan Amai Press
- Departemen Agama RI, 2017, *Membangun Keluarga Harmonis*, Badan Litbang dan Diklat Lajnah Pentashihan Mushaf al-Quran
- Departemen Agama RI, 1999, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Agama, Jakarta.
- Fadillah, Nur, 2012, *Metode Anti Perselingkuhan dan Perceraian*, Yogyakarta: Genius Publisher
- Fahani, Achamad, 2014, *Nikah Nabi*, Yogyakarta: Lamafa Publika.
- Faridh, Miftah, 1983, *Keluarga Bahagia*, Bandung: Pustaka.
- Hasan, Syaikh Abdul Ghaffar, *Hak dan Kewajiban Wanita dalam Islam*, Maktabah Raudhah al-Muhibbin
- Held, Virginia, *Etika Moral, Pembeneran Tindakan Sosial*
- Kementerian Agama Republik Indonesia, 2015, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Yogyakarta: Alfatih

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Khadijah al-Narbawi, 2006, *Mausu'ah Huquq al-insan Fi al-Islam*, Mesir: Dar Al-Salam

Mufidah Ch, dkk, 2006, *Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan, Panduan Pemula Untuk mendampingi Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak*, Yogyakarta: Pilar Media.

Muhaimin As'ad, Abdul, 1993, *Risalah Nikah Penuntun Perkawinan*, Surabaya: Bintang Terang.

Nur, Djamaan, 1993, *Fikih Munakahat*, Cet. 1, Semarang: CV. Toha Putra

Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*.

Shihab, M. Quraish, 1999, *Pengantin Al Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati

Suhendi, Hendi, 2001, *Pengantar Studi Sosial Keluarga*, Bandung: Pustaka Setia.

Thalib, Sayuti, 1986, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, cet. Ke-5, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia

Tihami, Sohari Sahrani, 2009, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers

Uhbiyati, Nur, 2013, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan Islam*, Semarang: Pustaka Riski Putra.

Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Wignjodipoero, Soerojo, 1995, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, cet. Ke-14, Jakarta: PT Toko Gunung Agung

Zarkasyi Abdul Salam dan Oman Fathurrohman, 2004, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh 1*, Yogyakarta: Lesfi.

Jurnal/Makalah

Kartika Sari Siregar, *Campur Tangan Orang Tua Terhadap Terjadinya Konflik Pasangan Suami Istri Yang Berakhir Pada Perceraian (Perspektif Mediator Pengadilan Agama Medan Dalam Mengangani Kasus Perceraian)*, Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019

Mohammad Dhiyauddin, *Bentuk Keterlibatan Orang Tua Dan Implikasinya Dalam Perkawinan Anak Perspektif Maqasid Syariah Jassie Auda (Studi Di Desa Denanyar Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang)*, (Malang: Fakultas Syariah UIN Malik Ibrahim Malang, 2018)


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muhammad Rivani Ali Akmal, *Analisis Intervensi Orang tua Terhadap Pasangan Suami Istri Yang Menikah Di usia Dini Yang Mengakibatkan Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Keboguyang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo)*, (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2018)

Mustakim, Abdul, 2006, Kedudukan dan Hak-hak Anak Dalam Perspektif Al-Quran, Artikel, jurnal Musawa, Vol.4 No. 2.

Susy Nur Cahyanti, *Dampak Campur Tangan Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak (Studi Kasus Tentang Pasangan Suami Istri Yang Mengalami Ketidakharmonisan Dalam Kehidupan Rumah Tangga Di Desa Panerusan Kulon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara)*, (Purwokerto: Fakultas Dakwah IAIN Purwokerto, 2017)

Wahdatur Rike Uyunul Mukarromah, *“Campur Tangan Orang Tua Dan Dampaknya Terhadap Rumah Tangga Anak Perspektif Hukum Islam (Studi Lapangan Di Desa Mayang Kecamatan Mayang Kabupaten Jember)”*, (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020)

Website

<https://id.wikipedia.org/w/index>. Diakses pada tanggal 11 April 2022

<http://www.republika.co.id/berita/mengapa-derajat-suami-lebih-tinggi-dalam-rumah-tangga>. Diakses pada Selasa 12 April 2022

Femalixious, “Intervensi Orang Tua Dalam Rumah Tangga”. Artikel dari <http://femalixious.blogspot.com/2016/08/intervensi-orangtua-dalam-rumah-tangga.html?m=1>, diakses 9 Agustus 2016

Khanza Safitra, “Hukum Mertua Ikut Campur Dalam Rumah Tangga”, Artikel dari <https://dalamislam.com/hukum-islam/pernikahan/hukum-mertua-ikut-campur-dalam-rumah-tangga>, Diakses 2017

Redaksi dalam Islam, “Hukum Mertua Ikut Campur Dalam Rumah Tangga”, Artikel dari <https://dalamislam.com/hukum-islam/pernikahan/hukum-mertua-ikut-campur-dalam-rumah-tangga>, Diakses 05 November 2020



Transkrip Pedoman Wawancara

Campur Tangan Mertua Dalam Kehidupan Rumah Tangga Anak di Desa Ranah kecamatan Kampar Kabupaten Kampar menurut Tinjauan Hukum Islam

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State's Imam University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Nama: _____
 Usia: _____
 Nama istri: _____
 Nama Mertua: _____

Pertanyaan untuk suami

1. Apakah bapak mengetahui kewajiban terhadap istri?
 Responden :
2. Apakah bapak selalu memenuhi hak istri?
 Responden :
3. Apa yang menyebabkan permasalahan dirumah tangga bapak?
 Responden:
4. Apakah mertua selalu ikut campur apabila terjadi permasalahan didalam rumah tangga?
 Responden:
5. Mengapa mertua selalu ikut campur?
 Responden:
6. Apakah dengan ikut campur mertua bisa menyelesaikan masalah?
 Responden:
7. Bagaimana menyikapi mertua yang ikut campur?
 Responden:

UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Transkrip Pedoman Wawancara

Campur Tangan Mertua Dalam Kehidupan Rumah Tangga Anak di Desa Ranah kecamatan Kampar Kabupaten Kampar menurut Tinjauan Hukum Islam

Nama:

Usia:

Nama suami:

Nama orang tua:

Pertanyaan untuk istri

1. Apakah ibu mengetahui kewajiban istri terhadap suami?

Responden :

2. Mengapa ibu selalu bertengkar dengan suami?

Responden :

3. Apa yang menyebabkan permasalahan dirumah tangga ibuk?

Responden:.....

4. Apakah orang tua ibuk selalu ikut campur apabila ada permasalahan dirumah tangga?

Responden:

5. Mengapa selalu melibatkan orang tua dalam permasalahan rumah tangga?

Responden:

6. Apakah dengan melibatkan orang tua dapat menyelesaikan permasalahan rumah tangga?

Responden:

7. Apa permasalahan yang selalu diperdebatkan?

Responden:


8. Bagaimana menyikapi mertua yang ikut campur?

Responden:

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State's Imam University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU



Transkrip Pedoman Wawancara

Campur Tangan Mertua Dalam Kehidupan Rumah Tangga Anak di Desa Ranah kecamatan Kampar Kabupaten Kampar menurut Tinjauan Hukum Islam

Nama:

Usia:

Nama anak:

Pertanyaan untuk mertua

1. Bagaimana kedudukan orang tua dalam keluarga?

Responden :

2. Apakah ada ikut campur dalam rumah tangga anak?

Responden :

3. Seperti apa bentuk campur tangan yang dilakukan?

Responden:

4. Apakah ada terjadi masalah ketika ikut campur dalam rumah tangga anak?

Responden:

5. Mengapa Ibuk ikut campur dalam rumah tangga anak?

Responden:

6. Apakah ada dampak baik dan buruk terhadap rumah tangga anak?

Responden:

7. Bagaimana batas orang tua mendidik dan bertanggung jawab dengan anaknya?

Responden:

8. Apa yang sering diributkan oleh anak dan menantu?

Responden:

9. Bagaimana cara ibuk mengetahui atau mengatasi permasalahan yang dialami oleh anak dan menantu ?

Responden:

10. Apakah dengan ikut campur dapat menyelesaikan permasalahan di rumah tangga anak?

Responden:

Ha Cipta Diilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip, sebarkan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/7603/2022
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 22 Agustus 2022

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : RAHMI JUNITA
NIM : 11820121433
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1
Semester : IX (Sembilan)
Lokasi : Desa ranah kecamatan kampar kabupaten Kampar

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Campur Tangan Mertua Dalam Kehidupan Rumah Tangga Anak di Desa Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Menurut Tinjauan Hukum Islam.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.




a.n. Rektor
Dekan

Dr. Zulkifli, M.Ag
NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 a. setiap kutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 z. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/50010
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/7603/2022 Tanggal 22 Agustus 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | RAHMI JUNITA |
| 2. NIM / KTP | : | 11820121433 |
| 3. Program Studi | : | HUKUM KELUARGA |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | CAMPUR TANGAN MERTUA DALAM KEHIDUPAN RUMAH TANGGA ANAK DI DESA RANAH KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM |
| 7. Lokasi Penelitian | : | DESA RANAH KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 24 Agustus 2022



Tembusan :
Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
 Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
3. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 Cipta Dilindungi Undang-Undang
 Hak cipta milik
 State Islamic University
 Syarif Kasim Riau



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

JALAN H. R SOEBRANTAS NOMOR..... TELP. (0762) 20146
BANGKINANG

Kode Pos : 28412

REKOMENDASI

Nomor : 071/KKBP/2022/495

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/50010 tanggal 24 Agustus 2022, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

- | | |
|---------------------|--|
| 1. Nama | : RAHMI JUNITA |
| 2. NIM | : 11820121433 |
| 3. Universitas | : UIN SUSKA RIAU |
| 4. Program Studi | : HUKUM KELUARGA |
| 5. Jenjang | : S1 |
| 6. Alamat | : PEKANBARU |
| 7. Judul Penelitian | : CAMPUR TANGAN MERTUA DALAM KEHIDUPAN RUMAH TANGGA ANAK DI DESA RANAH KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM |
| 8. Lokasi | : DESA RANAH KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/prariset dan pengumpulan data ini.
- Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang
pada tanggal 26 Agustus 2022

a.n. **KEPALA KANTOR KESBANGPOL KAB. KAMPAR**
Kasi. Kesatuan Bangsa



Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

- Kepala Desa Ranah Kecamatan Kampar Kab Kampar.
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Sulthan Hamid Kasim Ri



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KANTOR KEPALA DESA RANAH
KECAMATAN KAMPAR

Alamat : JL.Proyek Air Bersih Dusun IV Desa Ranah

Kode Pos: 28461

SURAT KETERANGAN

Nomor : 100/DR/IX/2022/68

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : RAHMI JUNITA
NIM : 11820121433
Warga negara : Indonesia
Program Studi : Hukum Keluarga
Universitas : UIN SUSKA RIAU
Judul Penelitian : CAMPUR TANGAN MERTUA DALAM KEHIDUPAN RUMAH TANGGA ANAK DI DESA RANAH KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM

Bahwa nama yang tersebut di atas adalah benar melakukan Penelitian di Desa Ranah kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Pada tanggal 22 Agustus s/d 22 Oktober 2022.

Demikianlah Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan seperlunya, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan dikemudian hari bila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Dibuat di : Ranah
Pada tanggal : 12 September 2022
Kepala Desa Ranah



DONI ARIYANTO, SH



BLANKO NILAI PEMBIMBING

Nama Mahasiswa	RAHMI JUNITA	
NIM	11820121433	
Program Studi	HUKUM KELUARGA	
Judul Skripsi	CAMPUR TANGAN MERTUA DALAM KEHIDUPAN RUMAH TANGGA ANAK DI DESA RANAH KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM	
Nilai Huruf	Nilai Angka	NILAI
A	85 - 100	Nilai Angka
A-	80 - 84	90
B+	75 - 79	
B	70 - 74	Nilai Huruf
B-	65 - 69	A
C+	60 - 64	
C	55 - 59	
D	50 - 54	
E	0 - 49	



Pekanbaru,
Dosen Pembimbing I

Hj. MARDIANA, M.A

BLANKO NILAI PEMBIMBING

Nama Mahasiswa	RAHMI JUNITA	
NIM	11820121433	
Program Studi	HUKUM KELUARGA	
Judul Skripsi	CAMPUR TANGAN MERTUA DALAM KEHIDUPAN RUMAH TANGGA ANAK DI DESA RANAH KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM	
Nilai Huruf	Nilai Angka	NILAI
A	85 - 100	Nilai Angka
A-	80 - 84	90
B+	75 - 79	
B	70 - 74	Nilai Huruf
B-	65 - 69	A
C+	60 - 64	
C	55 - 59	
D	50 - 54	
E	0 - 49	



Pekanbaru,
Dosen Pembimbing II

Dr. H. MAGHFIRAH, M.A

2. Diarangi mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



UIN Suska Riau
 tepatnya di Fakultas Syari'ah dan Hukum dan prodi Hukum Keluarga.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Rahmi Junita dilahirkan pada tanggal 03 Juni 2000 di Ranah, Kampar, Riau dari pasangan Bapak Syamsir T.S dan Rasyidah. Penulis merupakan anak 5 dari 5 bersaudara. Pendidikan formal yang ditempuh penulis dimulai dari TK Melati dan lulus tahun 2006, lulus SD Negeri 005 Bukit Ranah pada tahun 2012, Lulus MTs As-Salam pada tahun 2015, lulus MA As-Asalam, Naga Beralih pada tahun 2018. Penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan jalur Seleksi Mandiri

Penulis mengikuti KKN-Dr Plus pada tahun 2021 tepatnya di Desa Batu Belah, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar. Selanjutnya penulis melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Kantor Urusan Agama (KUA) Pekanbaru. Skripsi dengan judul "**CAMPUR TANGAN MERTUA DALAM KEHIDUPAN RUMAH TANGGA ANAK DI DESA RANAH KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR**" di bawah bimbingan Ibuk Hj. Mardiana, M.A dan Bapak Dr.H. Maghfirah MA dapat disidangkan pada kamis, 12 Januari 2023. Penulis dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.